

**SERI REGIONAL DEVELOPMENT ISSUES AND POLICIES
(14)**

PENATAAN RUANG

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL (BAPPENAS)**

November 2011

KATA PENGANTAR

Buklet nomor 14 (empat belas) Bidang Penataan Ruang ini merupakan salah satu dari 17 (tujuh belas) seri buklet *Regional Development Issues and Policies* yang menyajikan ringkasan isu dan kebijakan di bidang penataan ruang sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

Tujuan penerbitan buklet ini adalah untuk memberikan gambaran komprehensif secara singkat tentang Permasalahan dan Tantangan, Kebijakan dan Strategi, Program-program dan Kegiatan Prioritas, hingga pencapaian sampai saat ini di Bidang Penataan Ruang.

Dengan adanya seri buklet ini diharapkan dapat terjadi pertukaran informasi antar unit kerja di lingkungan Bappenas, sehingga dapat dicapai suatu perencanaan yang harmonis dan terintegrasi antar sektor, antar waktu, dan antar wilayah sebagaimana telah diamanatkan dalam UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Jakarta, 11 November 2011

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan
Otonomi Daerah

1. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

Salah satu instrumen untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan nasional dengan daerah adalah instrumen penataan ruang. Di dalam proses penyelenggaraan penataan ruang, permasalahan yang dihadapi pada periode tahun 2010-2014 antara lain adalah sebagai berikut:

- **Belum semua daerah (provinsi/kab/kota) memiliki dokumen Rencana Tata Ruang (RTR)**

Sesuai amanat UU 26/2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), seluruh provinsi/kabupaten/kota harus menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)-nya sebagai acuan dalam pembangunan. Beragam kendala yang ditemui di dalam proses penyusunan RTRW menyebabkan keterlambatan penyelesaiannya.

- **Dokumen RTR belum selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan**

Dokumen RTR adalah arahan bagi pemanfaatan ruang di suatu wilayah. Sementara itu, dokumen rencana pembangunan berfungsi mengisi matra spasial dari wilayah tersebut, sekaligus sebagai dasar bagi proses penganggaran. Di banyak daerah, kedua dokumen tersebut belum serasi dan masih berjalan sendiri-sendiri.

- **Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di Bidang Penataan Ruang**

Khususnya di pemerintah daerah, jumlah aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik di dalam proses penyusunan RTRW masih terbatas.

- **Masih kurangnya data dan informasi Bidang Penataan Ruang**

Data dan informasi, khususnya terkait informasi spasial masih belum tersedia secara lengkap. Bila pun sudah

tersedia, data-data yang digunakan masih beragam antar sektor maupun antar daerah.

- **Masih kurangnya pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran atas RTRW**

Masih banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk menegakkan implementasi RTRW tersebut di lapangan, termasuk pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang.

Tantangan penyelenggaraan penataan ruang ke depan adalah:

- Masih rendahnya kepedulian pada penurunan kualitas lingkungan hidup akibat peningkatan intensitas kegiatan pemanfaatan ruang terutama yang terkait dengan eksploitasi SDA;
- Ruang lingkup perencanaan yang tidak terbatas di daratan saja tetapi juga laut, bawah tanah, ruang udara dan angkasa;
- Perhatian khusus pada keberadaan pulau-pulau kecil terluar pada kawasan perbatasan negara;
- Pertimbangan aspek mitigasi bencana dalam penataan ruang akibat letak Indonesia yang berada pada kawasan pertemuan 3 lempeng tektonik; dan
- Perubahan iklim yang perlu diantisipasi dengan langkah mitigasi dan adaptasi.

2. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Sesuai dengan RPJMN 2010-2014, arah kebijakan dalam Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan, dan diacunya

rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan, melalui strategi:

- Mempercepat penyusunan dan pengesahan RTR dan peraturan perundangan pelaksanaan sebagai amanat UU 26/2007;
- Mewujudkan sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
- Meningkatkan sosialisasi dan advokasi peraturan perundangan tata ruang dan NSPK Penataan Ruang kepada pihak terkait di tingkat pusat dan daerah;
- Mempercepat penyelesaian sistem informasi penataan ruang terpadu, peta dasar dan tematik serta memanfaatkan pendekatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai salah satu acuan dalam penyusunan RTR dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang;
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang melalui peningkatan kualitas SDM dan koordinasi antar sektor dan wilayah, serta membangun kerjasama dan kesepakatan antar wilayah;
- Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- Mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang termasuk didalamnya melalui pengendalian pemanfaatan ruang dan terbentuknya PPNS.

3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Mitra kerja Kementerian PPN/Bappenas dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah:

1. Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum (Program Penyelenggaraan Penataan Ruang); dan

2. Direktorat Fasilitas Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri (Program Bina Pembangunan Daerah).

Prioritas Nasional Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah pembinaan pelaksanaan penataan ruang daerah dengan sasaran *sinkronnya RTR dengan rencana pembangunan*. Prioritas Bidang Program Penyelenggaraan Penataan Ruang terbagi atas 4 (empat) fokus yaitu: (1) Penyelesaian peraturan perundangan sesuai amanat UUPR; (2) Peningkatan kualitas produk rencana tata ruang; (3) Sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang; dan (4) Peningkatan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang.

Fokus prioritas tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut:

KEGIATAN PRIORITAS / SASARAN/INDIKATOR	TARGET DALAM DIPA 2011	TARGET TAHUN 2012 *)
Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah (Wilayah 1 dan 2) - Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya melalui dekonsentrasi penataan ruang	33 Provinsi	32 Provinsi
Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional - Meningkatnya Penyelesaian PP dan Perpres sesuai Amanat UU 26/2007	3 RTR Pulau dan 13 RTR KSN	11 Raperpres
Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah (Wilayah 1 dan 2) - Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten	4 kegiatan	4 kegiatan
Dukungan Manajemen Ditjen Penataan Ruang dan Informasi Penataan Ruang	100	400

KEGIATAN PRIORITAS / SASARAN/INDIKATOR	TARGET DALAM DIPA 2011	TARGET TAHUN 2012 *)
- Jumlah (orang) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dibina		
Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup di Daerah		
- Terselenggaranya Rakernas BKPRN	-	1 kegiatan
- Jumlah daerah yang difasilitasi dalam Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan penataan ruang pusat dan daerah	1 kegiatan	33 Provinsi

*) untuk tahun 2012 berdasarkan target RKP

4. PENCAPAIAN HINGGA SAAT INI

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Secara umum, capaian dari masing-masing aspek adalah sebagai berikut:

Aspek	Capaian
Pengaturan	Tersusunnya peraturan perundang-undangan pelaksanaan amanat UU 26/2007: <ul style="list-style-type: none"> - PP 26/2008 tentang RTRWN - PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang - PP 68/2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
Pembinaan	Bimbingan pelaksanaan penataan ruang kepada BKPRD di Provinsi, Kab/Kota, dan bantuan teknis kepada 32 SKPD di seluruh Indonesia.
Pelaksanaan*	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersusunnya 4 RTR KSN ▪ Tersusunnya 9 RTRW Provinsi, 45 RTRW Kabupaten, dan 13 RTRW Kota
Pengawasan	Pengawasan teknis di 32 provinsi, kecuali Provinsi DKI Jakarta melalui penyelenggaraan PPNS Bidang Penataan Ruang untuk pengawasan implementasi RTR

5. PENUTUP

Kebijakan dan strategi bidang penataan ruang yang digariskan di dalam RPJMN 2010-2014 ditujukan untuk mengatasi beragam permasalahan dan tantangan di bidang penataan ruang. Program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2012 meliputi sinkronisasi rencana pembangunan dan rencana tata ruang, penyelesaian peraturan perundangan amanat UUPR, percepatan penyelesaian RTRW di berbagai tingkat administrasi pemerintahan dan implementasi pengawasan penataan ruang.

Rencana Tata Ruang diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pembangunan antar sektor dan antar wilayah. Selaku Sekretaris Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), Bappenas terus mendorong komunikasi dan harmonisasi kepentingan lintas sektor dalam penataan ruang. Di forum BKPRN juga telah diselenggarakan pembahasan RTRW provinsi/kabupaten/kota, konflik pemanfaatan ruang, dan peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang yang didukung oleh sistem perencanaan dan pemrograman kegiatan yang baik. Semua itu diharapkan dapat bermuara pada terwujudnya pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

LAMPIRAN: PERKEMBANGAN PENYELESAIAN RTR

(Status 31 Oktober 2011)

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN)		
1.	Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur)	Perpres 54/2008
2.	RTR Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita)	Perpres 45/2011
3.	RTR Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar (Mamminasata)	Perpres 55/2011
4.	RTR Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo (Mebidangro)	Perpres 62/2011
4 KSN dari total 76 KSN di dalam RTRWN		

PROVINSI			
1.Sulawesi Selatan	Perda 9/2009	6.Jawa Tengah	Perda 6/2010
2.Bali	Perda 16/2009	7.Jawa Barat	Perda 22/2010
3.Lampung	Perda 1/2010	8.Banten	Perda 2/2011
4.DIY	Perda 2/2010	9.NTT	Perda 1/2011
5.NTB	Perda 3/2010		
Jumlah provinsi yang sudah selesai : 9 provinsi			
Jumlah provinsi yang belum selesai : 24 provinsi			

KOTA		
1	Banda Aceh	Perda 4/2009
2	Yogyakarta	Perda 2/2010
3	Probolinggo	Perda 2/2010
4	Bukittinggi	Perda 6/2011
5	Malang	Perda 4/2011
6	Cilegon	Perda 3/2011
7	Bogor	Perda 8/2011
8	Semarang	Perda 4/2011
9	Serang	Perda 6/2011
10	Salatiga	Perda 4/2011
11	Medan	Perda 13/2011
12	Kupang	Perda 11/2011
13	Parepare	Perda 10/2011
Jumlah kota yang sudah selesai : 13 kota		
Jumlah kota yang belum selesai : 80 kota		

KABUPATEN

1.Bandung	Perda 3/2008	13.Jombang	Perda 21/2010	25. Pemalang	Perda 3/2011	37. Purbalingga	Perda 5/2011
2.Flores Timur	Perda 13/2008	14.Sumba Timur	Perda 12/2010	26.Magelang	Perda 45/2011	38. Demak	Perda 6/2011
3.Bogor	Perda 19/2008	15.Brebes	Perda 2/2011	27. Gunungkidul	Perda 6/2011	39. Luwu	Perda 6/2011
4.Timor Tengah Utara	Perda 19/2008	16.Pati	Perda 5/2011	28. Madiun	Perda 9/2011	40. Luwu utara	Perda 2/2011
5.Sidoarjo	Perda 9/2009	17.Parigi Moutong	Perda 2/2011	29. Semarang	Perda 6/2011	41. Belu	Perda 6/2011
6.Bangkalan	Perda 10/2009	18.Luwu Timur	Perda 7/2011	30. Nganjuk	Perda 2/2011	42. Nagekeo	Perda 1/2011
7.Nabire	Perda 13/2009	19.Yahukimo	Perda 2/2011	31. Serang	Perda 10/2011	43. Tanggamus	Perda 11/2011
8.Sumba Barat Daya	Perda 15/2009	20. Gresik	Perda 8/2011	32. Wonosobo	Perda 2/2011	44. Merauke	Perda 14/2011
9.Jayapura	Perda 21/2009	21. Ngawi	Perda 10/2011	33. Rembang	Perda 14/2011	45. Sukoharjo	Perda 14/2011
10.Pasuruan	Perda 12/2010	22. Kendal	Perda 20/2011	34. Pekalongan	Perda 2/2011		
11.Pacitan	Perda 3/2010	23. Bantul	Perda 4/2011	35. Blora	Perda 18/2011		
12.Malang	Perda 3/2010	24. Jepara	Perda 2/2011	36. Probolinggo	Perda 3/2011		
Jumlah kabupaten yang sudah selesai : 45 kabupaten							
Jumlah kabupaten yang belum selesai : 353 kabupaten							